



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 44 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
MASYARAKAT KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
- b. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan sumber daya manusia dan produktivitas, oleh karena itu perlu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pesawaran, perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan gratis, masyarakat dibebaskan dari pungutan retribusi pada pusat pelayanan kesehatan dan jaringannya, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 99 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Pasal 28H dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19045;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negaara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 506);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pesawaran.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Rumah Sakit di luar RSUD Pesawaran adalah Rumah Sakit di luar RSUD Kabupaten Pesawaran.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat sebagai PUSKESMAS.
10. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
11. Jaringan PUSKESMAS adalah jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain PUSTU, POSKESDES, POLINDES dan PUSLING yang merupakan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja.
12. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.
13. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan atau di luar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (kecuali untuk kass kedaruratan medik dan rawat inap dilaksanakan selama 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seorang dan/atau sekelompok orang sebagai pasien/klien berupa kunjungan rawat inap dalam rangka : administrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik, diagnosa medik, pengobatan, perawatan (rawat jalan dan rawat inap), perawatan intensif, rehabilitasi medik, tindakan medik, dan rujukan medik.
14. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran yang dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran kelas 3, PUSKESMAS dan jejaringnya yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran.
15. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu yang dirawat inap Kelas 3 diluar Rumah Sakit Pesawaran dan tidak memiliki Jaminan Kesehatan.
16. Bantuan pendamping pasien adalah bantuan biaya pendamping pasien/ penunggu pasien yang dirawat dirumah sakit kelas 3 memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan kela 3. Biaya ditujukan untuk: konsumsi, transportasi, dan biaya tidak terduga pelayanan kesehatan, yang tidak ditanggung di Jaminan Kesehatan, pendamping pasien dibiayai hanya untuk seorang.
17. Jaminan Kesehatan Daerah adalah pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu yang belum terjamin dalam asuransi Jaminan Kesehatan Nasional.
18. Masyarakat miskin dan kurang mampu adalah masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam basis data terpadu melalui dinas sosial, atau keterangan tidak mampu dari aparat desa.
19. Basis data terpadu adalah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga, keluarga maupun individu.

20. Peserta adalah perorangan yang terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Daerah di luar kuota Penerima Bantuan Iuran baik pusat maupun daerah.
21. Pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan orang dalam masyarakat.
22. Petugas adalah seluruh tenaga kesehatan, tenaga administratif dan tenaga lainnya yang ikut terlibat langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis diseluruh unit kerja maupun di tempat yang melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gratis.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Pesawaran.
24. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan jasa pelayanan kesehatan di dalam gedung dan/atau di luar gedung sarana kesehatan pada waktu jam kerja (kecuali kasus kedaruratan medik dan rawat inap dilaksanakan selama 24 jam) yang diberikan oleh petugas kesehatan kepada seseorang dan/atau sekelompok orang sebagai pasien/klien berupa kunjungan rawat inap dalam rangka: admistrasi, observasi, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan penunjang medik, diagnosa medik , pengobatan, perawatan (rawat jalan dan rawat inap), perawatan intensif, rehabilitasi medik, tindakan medik, dan rujukan medik.
25. Kunjungan rawat jalan yang selanjutnya disingkat RAJAL adalah kegiatan pelayanan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum tanpa menginap di sarana kesehatan.
26. Kunjungan Rawat Inap yang selanjutnya disingkat RANAP adalah kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan dan/atau perawatan kesehatan umum dan/atau khusus dengan menginap di sarana kesehatan.
27. Kunjungan Medik adalah Kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk konsultasi medik/spesialistis (konsul) atas kasus penyakit seorang pasien yang perlu mendapat pertimbangan akademik dalam rangka menanggulangi/mengatasi komplikasi/penyulit penyakit pasien yang bersangkutan.
28. Rawat Jalan Tingkat Pertama, yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas ntuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
29. Rawat Inap Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat RTJL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.
30. Rawat jalan tingkat lanjut, yang selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan sub spesialistik yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat

lanjut sebagai rujukan dan pemberi pelayanan tingkat pertama, untuk keperluan observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayan medis lainnya.

31. Rawat inap Tingkat Lanjut, yang selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik dan sub

spesialistik yang dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjut, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi media san atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Program Jaminan Kesehatan Daerah, dimaksudkan untuk memberikan jaminan bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu di Daerah agar dapat memenuhi kebtuhan dasar hidupnya yang layak berupa jaminan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
 - a. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (Asuransi);
 - b. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang terkendali baik dari mutunya; dan
 - c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Pesawaran.
- (3) Tujuan bantuan biaya pelayanan kesehatan adalah memberikan bantuan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan di rawat kelas 3 di luar Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran.
- (4) Tujuan Pendamping Pasien adalah memberikan bantuan biaya bagi pendamping pasien peserta Jaminan Kesehatan Kelas 3 yang dirawat di Rumah Sakit Kelas 3.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Daerah; dan
- b. Memberikan pedoman teknis bagi penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Daerah dalam memberikan pelayanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sasaran
- b. Persyaratan peserta dan prosedur pelayanan kesehatan
- c. Jenis bantuan pelayanan dan jenis pembiayaan
- d. Pembiayaan
- e. Penetapan kepesertaan
- f. Pencatatan, pelaporan dan klaim

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran Jaminan Kesehatan Daerah adalah Masyarakat Miskin dan Kurang

Mampu di Kabupaten Pesawaran.

- (2) Sasaran pelayanan kesehatan gratis adalah semua penduduk Kabupaten Pesawaran, dengan ketentuan tidak tercakup atau tidak ditanggung/dijamin pembiayaan kesehatannya oleh jaminan/asuransi kesehatan, seperti BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya.
- (3) Sasaran Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah masyarakat tidak mampu, tidak memiliki Jaminan/Jaminan Kesehatannya menunggak/tidak aktif.
- (4) Sasaran Pendamping Pasien adalah peserta Jaminan Kesehatan Kelas 3 dirawat di Rumah Sakit.

BAB V

PERSYARATAN PESERTA DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan dan prosedur menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Tetap, Kartu keluarga yang sudah online, surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa/peserta terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - b. Peserta/Anggota Keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga mengajukan menjadi peserta premi asuransi jaminan kesehatan daerah Kabupaten Pesawaran ke Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.
 - c. Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran mengajukan penduduk yang akan di daftarkan menjadi peserta jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah Daerah Pesawaran melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
 - d. Dinas kesehatan Kabupaten Pesawaran mendaftarkan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung dari Tanggal 1 sampai Tanggal 25 Bulan berjalan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
 - e. Tanggal 1 bulan berikutnya BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung mengaktifkan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Pesawaran dengan kartu kepesertaan adalah Kartu Tanda Penduduk Indonesia/Kartu Keluarga/Kartu Jaminan Kesehatan.
 - f. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran atau Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran menginformasikan kepada masyarakat yang sudah terdaftar bahwa Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah Telah aktif.
- (2) Persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis meliputi :
 - a. untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis di PUSKESMAS dan RSUD Pesawaran masyarakat Kabupaten Pesawaran datang ke PUSKESMAS terdekat untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan, Jika Pasien memerlukan Rawat Inap maka PUSKESMAS akan merujuk ke PUSKESMAS Rawat Inap terdekat atau PUSKESMAS dapat langsung merujuk ke RSUD Pesawaran.
 - b. untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis di PUSKESMAS dan di RSUD Pesawaran. Peserta wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk serta surat rujukan dari PUSKESMAS ke RSUD Pesawaran.
 - c. bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan persyaratan seperti yang dimaksud pada ayat (1) akan ditunggu selambat-lambatnya 3x24 jam (hari kerja), apabila melampaui waktu yang telah ditetapkan, maka akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi

Pelayanan Kesehatan.

- (3) Persyaratan dan prosedur untuk memperoleh Bantuan Pelayanan kesehatan dan Bantuan Pendamping Pasien meliputi:
 - a. untuk memperoleh Bantuan Pelayanan kesehatan melampirkan KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu, datang ke PUSKESMAS terdekat dan PUSKESMAS membuat Surat Rujukan ke RSUD Pesawaran/Rumah Sakit terdekat untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan. RSUD Pesawaran melakukan Rujukan secara Horizontal (Rumah Sakit Tipe C) atau rujukan Vertikal ke (Rumah Sakit Tipe B/A) . Rumah Sakit mengeluarkan Surat keterangan rawat inap, dan bukti rincian biaya serta kwitansi pembayaran yang asli dari Rumah Sakit. Peserta juga menyiapkan Fotokopi Buku Rekening;
 - b. Persyaratan pada huruf a di atas disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran melakukan verifikasi berkas administrasi, kemudian diajukan pembayaran ke Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran melakukan pembayaran melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pesawaran, pembayaran akan ditransfer ke rekening keluarga atau rekening Rumah Sakit jika keluarga tidak mampu melakukan pembayaran.
 - c. Untuk memperoleh bantuan pendamping pasien sebagaimana pada ayat a, melampirkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu BPJS, Surat Keterangan Rawat Inap dari Rumah Sakit dan Buku Rekening Bank, disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran. Dinas Kesehatan akan memproses dan mengajukan pembayaran ke rekening keluarga yang akan ditunjuk.

BAB VI

JENIS BANTUAN PELAYANAN DAN JENIS PEMBIAYAAN

Bagian kesatu

JENIS BANTUAN PELAYANAN

Pasal 7

Jenis pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah adalah sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Adalah sebagai berikut

- (1) Jenis pelayanan Kesehatan Gratis di RSUD Pesawaran adalah sebagai berikut:
 1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat/IGD 24 Jam.
 2. Pelayanan Rawat Jalan yang terdiri atas:
 - a. Poliklinik Umum.
 - b. Poliklinik Bedah.
 - c. Poliklinik Anak.
 - d. Poliklinik Penyakit Dalam.
 - e. Poliklinik Kebidanan.
 - f. Poliklinik Gigi.
 3. Pelayanan Rawat Inap.
 4. Pelayanan Laboratorium.
 5. Pelayanan Radiologi.
 6. Pelayanan Farmasi.
 7. Pelayanan Gizi.
 8. Obat-Obatan.
- (2) Jenis Bantuan Pelayanan Kesehatan Kabupaten pesawaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati adalah sebagai berikut:
 1. Bantuan Pelayanan Kesehatan Gratis di RSUD Pesawaran yaitu: Obat-Obatan.
 - a. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat/IGD 24 Jam.

- b. Pelayanan Rawat Jalan.
 - c. Pelayanan Rawat Inap.
 - d. Pelayanan Laboratorium.
 - e. Pelayanan Farmasi.
 - f. Pelayanan Gizi.
 - g. Obat-Obatan.
2. Bantuan Premi Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin.
 3. Bantuan Pelayanan Kesehatan Masyarakat tidak mampu yang tidak memiliki JKN dirawat diluar RSUD Pesawan.
 4. Bantuan Pendampingan Pasien Peserta JKN Rawat Inap Kelas 3

Bagian kedua
JENIS PEMBIAYAAN
Pasal 8

Jenis Pembiayaan Bantuan Pelayanan Kesehatan:

1. Bantuan biaya diberikan kepada masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit Kelas 3 di luar Rumah Sakit Pesawaran setinggi-tingginya Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) untuk Rumah Sakit Tipe D dan C dan disesuaikan dengan rincian biaya, dan kepada masyarakat yang dirawat di Rumah Sakit Kelas 3 Tipe B dan A setinggi-tingginya Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan disesuaikan dengan rincian biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit setempat.

Terhadap peserta yang memiliki JKN tidak aktif karena premi menunggak maka bantuan dapat diberikan untuk membiayai denda pelayanan jaminan kesehatan setinggi tingginya Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) Rumah Sakit Tipe C/D dan setinggi tingginya Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah), Rumah Sakit Tipe B dan A disesuaikan dengan rincian bukti pembayaran denda pelayanan.

2. Jenis Pembiayaan Bantuan Pendamping Pasien ditentukan oleh hari Rawat Inap maksimal 10 hari Rawat Inap yaitu:
 - a. Bantuan pendamping pasien di Rumah Sakit Tipe D dan C pada Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kota Metro adalah sebagai berikut:
 1. Biaya makan minum Rp. 75.000. per orang per hari (satu orang).
 2. Biaya Transportasi Pasien dan Pendamping Pasien Rp.300.000.
 3. Biaya tidak terduga Pasien dan Pendamping Pasien Rp.250.000.
 - b. Jenis Pembiayaan Bantuan Pendamping Pasien pada Rumah Sakit di Kota Bandar Lampung Tipe C, B dan A adalah sebagai berikut :
 1. Biaya makan minum Rp. 100.000. per orang per hari (satu orang).
 2. Biaya Transportasi Pasien dan Pendamping Pasien Rp.760.000. (1 paket).
 3. Biaya tidak terduga Pasien dan Pendamping Pasien di Rumah Sakit Tipe B dan A Rp.500.000. Tipe c Rp.250.000. (1 paket).
 - c. Jenis Pembiayaan Bantuan Pendamping Pasien pada Rumah Sakit di luar Provinsi Lampung:
 1. Bantuan pendamping pasien di Rumah Sakit di luar Provinsi Lampung Tipe B dan A adalah sebagai berikut:
 - a. Biaya makan minum Rp. 150.000. per orang per hari (satu orang).
 - b. Biaya Transportasi Pasien dan Pendamping Pasien Rp.1.500.000. – Rp.3.000.000. (1 paket).
 - c. Biaya tidak terduga Pasien dan Pendamping Pasien Rp.1.500.000. (1 paket).
 2. Jika pelayanan kesehatan di luar Provinsi Lampung hanya Rawat Jalan maka bantuan diberikan berupa makan minum 2 hari x 2 orang, makan minum dibayarkan 2 hari x 2 orang dan biaya transportasi 1

paket.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan bantuan pelayanan kesehatan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun.

BAB VIII PENETAPAN KEPESERTAAN

Pasal 10

- (1) Peserta program Jaminan Kesehatan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Setiap peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah diberikan Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB IX PENCATATAN, PELAPORAN DAN KLAIM

Pasal 11

- (1) RSUD, PUSKESMAS dan jejaringnya melakukan pencatatan pelayanan kesehatan gratis dalam buku khusus.
- (2) Pencatatan pelayanan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari awal bulan hingga akhir bulan setiap bulannya.
- (3) RSUD, PUSKESMAS dan jejaringnya membuat rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan pelayanan kesehatan gratis per triwulan dan pertahun.
- (4) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.

Pasal 12

- (1) RSUD, PUSKESMAS dan jejaringnya mengajukan klaim kepada Dinas Kesehatan dengan melampirkan bukti transaksi dan pencatatan pelayanan kesehatan gratis, setiap bulannya di akhir bulan.
- (2) Bukti Transaksi dan pencatatan pelayanan kesehatan akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi, maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Tim Verifikasi Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pembayaran klaim atas pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Pesawaran dibayarkan setelah Dinas Kesehatan memverifikasi dan menyelesaikan segala administrasi kebutuhan surat pertanggungjawaban.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peserta yang telah mendapatkan bantuan berobat gratis di RSUD Pesawaran dan mendapatkan biaya Pelayanan Bantuan Kesehatan tidak dapat mengajukan bantuan dana pendamping pasien, bantuan pendamping pasien hanya diberikan kepada peserta yang telah menjadi peserta jaminan kesehatan kelas 3.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor tentang 17 Tahun 2020 tentang Berobat Gratis dan Peraturan Bupati Nomor 14.A tentang Pedoman Pemberian Jaminan Kesehatan Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 Januari 2022


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 533

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB PESAWARAN,



RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19840919 201101 1 006